

## INVESTASI DALAM KACAMATA ISLAM

H. Subroto\*

**Abstrak :** Menginvestasikan harta merupakan kegiatan yang niscaya untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara individu, investasi merupakan kebutuhan yang fitri, sementara bagi masyarakat, investasi merupakan kebutuhan hubungan sosial. Tulisan ini berusaha mengungkap betapa pentingnya investasi dari sudut pandang hukum Islam. Dalam pandangan Islam, investasi adalah bagian dari tuntutan manusia sebagai khalifatullâh fi al-ard. Dalam hal ini ada tiga butir penting yaitu : (1) menggunakan harta dalam hal yang bermanfaat dan tidak merugikan, (2) menginvestasikan harta untuk menjaga dan mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi pemilikinya dan masyarakat, (3) prinsip memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan cara sukarela. Karakteristik investasi dalam Islam meliputi; (1) membedakan antara halal dan haram, (2) tidak memberlakukan riba, (3) memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas pertimbangan syari'at, (4) menghargai kerja, (5) berusaha mencari keuntungan yang adil, dan (6) semua sarana investasi dapat diperbaharui dan dikembangkan.

**Kata Kunci:** *qard hasan, qirâd mushâraakah, mudârabah*

---

\* Penulis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

## PENDAHULUAN

Kegiatan investasi merupakan kegiatan positif yang diakui dan dianjurkan dalam Islam. Investasi bertujuan merealisasikan tujuan ekonomi dan sosialnya, khususnya dalam masyarakat. Berkaitan dengan itu, investasi menjadi kebutuhan fitri bagi manusia. Sementara bagi masyarakat investasi merupakan kebutuhan sosial. Dalam pandangan syari'ah, investasi merupakan salah satu kewajiban syari'at. Dengan demikian investor (pemilik harta) akan memperoleh manfaat lebih lama dan lebih luas. Kemanfaatan ini tidak saja dimiliki oleh pemilik harta tetapi juga oleh penggunaannya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi oleh adanya modal, tetapi bagaimana uang tersebut digunakan dalam proyek-proyek.

## ISLAM MENDORONG INVESTASI

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa harta adalah *khayr*, sesuatu yang baik dan merupakan *fadl Allah*, karunia Allah. Atas dasar posisi ini, syari'at menentang tindakan menyimpan dan menumpuk harta seperti emas dan perak untuk menghindari akibat yang membahayakan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka siksa yang pedih. Pada hari itu... (lihat al-Tawbah: 4).* Muhammad Rashid Ridâ menyebutkan hikmah melarang penyimpanan harta: "*Dirham dan dinar disediakan untuk diinfakkan dan sarana untuk memperoleh manfaat dan keluhuran. Tidak ada faedah bagi harta itu kecuali dengan menginfakkannya. Menyimpannya merupakan penghentian atas kemanfaatannya. Hal itu merupakan tindakan yang berlawanan dengan logika dan termasuk kegiatan syara*"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> M. Rashid Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, Juz I (Mesir: Dâr al-Manar, tth), 40.

Yang dimaksud infaq dari ungkapan tersebut adalah investasi-investasi yang bersifat konsumtif. Dalam kaitannya dengan ayat di atas, Muhammad Mubarak berpendapat: "Penyimpanan harta dan tidak menginvestasikannya dalam aspek yang telah disyari'atkan berarti telah mencabut harapan dan tujuannya. Dan itu termasuk bagian dari pengingkaran terhadap ajaran Islam."<sup>2</sup>

Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat yang kaya harta untuk mengembangkannya melalui investasi dan tidak membiarkannya menganggur. "*Orang-orang yang mengasuh anak yatim dan ia memiliki harta, maka perniagakanlah harta tersebut sehingga tidak habis oleh sedekah.*"<sup>3</sup> Dalam hadis tersebut beban positif bagi pemilik harta mengarahkannya pada kegiatan investasi ke bidang-bidang yang disyari'atkan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Dan jika tidak, maka uang tersebut akan habis dipotong oleh kewajiban membayar zakat. Akibat yang lebih serius adalah pengangguran harta akan membuat pemiliknya berdosa karena mengingkari nikmat yang diberikan Allah.<sup>4</sup>

## MAKNA INVESTASI

Investasi dimaksudkan untuk menyediakan harta bagi kegiatan produksi<sup>5</sup> atau mengembangkan dan memperbanyaknya, sebagaimana terungkap dalam kamus: *thammar al-rajul mâlahu; nammahu wa kaththarahu*. Ibn Manzûr juga mengatakan: *qila li al-walad thamrah, li anna al-thamrah*

<sup>2</sup> Muhammad Mubarak, *Nizâm al-Islâm al-Iqtisadi, Mabadi' wa Qawa'id 'Ammah*, (Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tt.), 86

<sup>3</sup> Al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth).

<sup>4</sup> Amin Abd al-Ma'bud Zaqlul, *al-Mal wa Istithmaruhu fi Mizân al-Shari'ah*, (tt: Penerbit Amanah, 1986), 23.

<sup>5</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tth), 87.

*yantajihu al-shajar wa al-walad yantajihu al-ab.*"<sup>6</sup> Investasi harta adalah mempergunakan harta untuk diperbanyak dengan cara memfungsikan harta tersebut melalui proyek produksi yang dapat menambah nilainya.<sup>7</sup> Dalam kamus ekonomi, investasi didefinisikan sebagai "penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan, biasanya peminjaman tersebut mempunyai durasi jangka waktu."<sup>8</sup>

Investasi harta merupakan upaya memutar fungsi uang (harta) untuk tujuan apapun, dengan motif apapun, baik itu harta milik atau harta yang ada dalam penguasaan atau juga harta kemitraan yang darinya harta menjadi aman dan berkembang, baik dalam bentuk keuntungan berkala atau keuntungan pada akhir jangka waktu atau keuntungan yang bersifat non-materi (bersifat membantu). Kegiatan tersebut dalam konteks Islam berjalan dalam batas-batas yang diperbolehkan *shar'î (al-ibâhah al-shar'îyah)*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, investasi mempunyai dua dimensi kemanfaatan, yaitu; kemanfaatan bagi investornya di mana harta menjadi terjaga, aman dan berkah, serta memungkinkan mendatangkan keuntungan. Sedangkan bagi peminjam atau pengguna, harta investasi tersebut berguna sebagai modal untuk mengembangkan usaha ekonominya, karena dengan bertambahnya modal usaha akan memungkinkan bertambahnya keuntungan.

---

<sup>6</sup> Ibnu Manzur, *Lisân al-'Arab*, Juz IV, (Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tth), 106.

<sup>7</sup> Longman, *Active Study Dictionary*, (tt: Ministry of Education Book Sector, Arab Republic of Egypt, tth), 324.

<sup>8</sup> Sigit Winaryo dkk, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 267

<sup>9</sup> Surahman, "Istithmar al-Amwal fi al-Fiqh al-Islami", *al-Jâmi'ah*, No. 1/Vol. 39, 229

Harta investasi, menurut al-Ghazali ibarat air yang mengalir. Air yang mengalir dapat mendatangkan kesehatan. Demikian juga harta investasi, ia dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Sedangkan harta yang tidak diinvestasikan ibarat air yang menggenang, di mana ia hanya akan menjadi sarang munculnya bibit-bibit penyakit. Harta yang tidak diinvestasikan dapat mengakibatkan kemiskinan sulit ditanggulangi.<sup>10</sup>

Secara empiris adanya investor sebagai kelompok yang kelebihan dana dan adanya peminjam sebagai komunitas yang kekurangan dana, merupakan sesuatu yang seharusnya. Investor membutuhkan seseorang yang dapat menyimpan, menjaga dan mengembangkan hartanya, demikian peminjam membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Keduanya saling menopang, bergantung dan membutuhkan. Oleh karena itu sudah semestinya keduanya saling membantu. Keadaan demikian merupakan karunia Tuhan untuk memberi kesempatan kepada kelompok orang untuk memberikan manfaat kepada kelompok yang lainnya<sup>11</sup>.

Dalam era modern di mana setiap transaksi hampir selalu melewati bank, adanya investasi menjadi lebih terkendali. Bank sebagai media intermediasi antara dua kelompok, surplus dana dan minus dana, dapat memenuhi kebutuhan kedua kelompok tersebut. Bank menampung semua dana dari kelompok surplus dana untuk disimpan sebagai tabungan, sementara bank juga mendistribusikan dana tersebut kepada sektor-sektor usaha yang memerlukan dana. Berkat jasa perbankan, masyarakat dapat menyimpan

---

<sup>10</sup> Abū Ḥamīd Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustagfā* (Beirut: Dār al-Fikr, tth).

<sup>11</sup> Al-Kasani, *Bada'iy' al-Sana'i' fi Tartib al-Sara'i'*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 6.

hartanya dengan aman, dan dengan bank pula masyarakat tidak perlu mencari orang yang ingin berinvestasi. Masyarakat tinggal berhubungan dengan bank. Namun tidak semua bank dapat memberikan pelayanan yang dapat ditolerir secara syar'i. Sekarang ini sudah ada bank-bank Islam yang berusaha memberikan keadilan dalam melayani transaksi masyarakat yang melandaskan dasar operasionalnya pada prinsip-prinsip mu'amalah Islam.

### INVESTASI BAGIAN DARI EKSISTENSI KEKHALIFAHAN

Ruang lingkup investasi Islam bertolak pada dimensi kekhalfahan manusia terhadap harta. Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan kekhalfahan yang memberikan hak-hak bagi pemiliknya dan memberikan arahan untuk memanfaatkannya secara bebas dalam koridor ajaran-ajaran Islam dan dimensi moral Islam. Arahan distribusi dan pemanfaatan harta tersebut yang lebih penting adalah sebagai berikut:

1. Dikonsumsikan untuk sesuatu yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Sebagaimana firman Allah; *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik...<sup>12</sup>"*. Dalam ayat lain disebutkan; *"Makanlah dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan."<sup>13</sup>*. Di lain tempat dinyatakan; *"...Janganlah kalian berbuat menghambur-hamburkan...<sup>14</sup>"*

---

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah: 168

<sup>13</sup> QS. Al-A'raf: 31

<sup>14</sup> QS. Al-Isra': 26

2. Diinvestasikan untuk menjaga harta dan dikembangkan untuk kemanfaatan pemilik dan masyarakat. Firman Allah: "Ujilah anak-anak yatim tersebut sampai mereka berusia nikah..."<sup>15</sup>. Al-Qurtûbi mengatakan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim yang masih kecil sebagai pemilik harta dalam konteks warisan meliputi dua syarat, yaitu telah mengerti dan baligh. Mengerti berarti dapat berpikir mana yang benar dan mana yang salah, sedangkan baligh bermakna dapat menjaga harta.<sup>16</sup>
3. Pemindahan hartanya kepada orang lain diupayakan dalam bentuk jual beli dengan tujuan pertukaran, atau dengan memberikannya sebagai bentuk hibah, hadiah, sedekah dan infak, atau dalam bentuk wasiat oleh pemiliknya kepada seseorang yang diwasiat, bukan dengan tujuan pertukaran tetapi kekerabatan.<sup>17</sup>

Sebagaimana infaq, investasi juga, pada awalnya merupakan bentuk tabungan tetapi ia bukan penyembunyian harta (*kanz*). Islam secara prinsip menganjurkan adanya penyimpanan harta atau tabungan, di mana tabungan itu berfungsi sebcaai cara berinvestasi. Karena di sana ada rangkaian-rangkaian pemilikan harta, penyimpanan, investasi dan infak. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan al-Qur'an: "*Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu dibelenggukan pada lehermu (terlalu pelit), dan jangan pula kamu membukanya lebar-lebar (terlalu dermawan).*"<sup>18</sup> Di satu sisi Allah SWT melarang menafkahkan harta dengan cara berlebihan sehingga melalaikan menabung, di sisi lain membenci sifat kikir. Sejalan dengan itu terdapat firman-Nya: "*Dan hendaklah*

---

<sup>15</sup> QS. Al-Nisâ': 6

<sup>16</sup> Al-Qurtûbi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz V (Mesir: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1988), 38.

<sup>17</sup> Surahman, *Istithmar...*, 234

<sup>18</sup> QS. Al-Isra', 29.

orang khawatir jangan-jangan meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya.”<sup>19</sup> Allah memberikan saran agar keturunan itu tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Hal itu bisa berarti menggalakkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Aspek konsumsi seringkali hanya dapat mensejahterakan keturunan dengan melalui harta. Tabungan dengan tanpa melalui investasi tidak berbeda dengan menyembunyikan harta yang tidak memiliki manfaat bagi harta sedikit pun.

Nabi SAW pernah mengisyaratkan secara lisan dan perbuatan tabungan harta ini. Beliau bersabda agar orang Islam memperhatikan 5 perkara sebagai berikut:

اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك و شبابك قبل هرمك و غناك قبل فقرك

Artinya: *“Perhatikanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara: hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kelapanganmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu dan kayamu sebelum miskinmu.”*<sup>20</sup>

Kesempatan saat menjadi orang mampu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar selalu ingat saat-saat kekurangan. Ini berarti, seorang muslim harus selalu menabung dan berinfaq bukan saja sebagai sebuah perhatian kepada para fakir miskin, tetapi sebagai upaya mengantisipasi datangnya saat kesulitan hidup.

Islam memandang investasi bukan hanya sebagai tabungan, tetapi sebagai sarana untuk membantu orang lain.

<sup>19</sup> QS. Al-Nisa': 9.

<sup>20</sup> Riwayat Hakim dan Bayhaqi dari Ibn Abbas, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), 148.

Investasi merupakan sumber penghidupan bagi sektor-sektor produktif. Investasi bukan diarahkan untuk membebani masyarakat dengan hutang yang menumpuk, tetapi ia ditujukan untuk membangkitkan kelompok ekonomi lemah dengan ditandai dengan peningkatan pendapatan mereka. Jika yang terjadi adalah hutang yang menumpuk, maka perlu ada aturan yang dapat meringankan kelompok penghutang agar investasi benar-benar menemukan signifikansinya.

Oleh karena itu Islam menegaskan agar investasi berorientasi pada bantuan bukan keuntungan. Dengan mengacu pada prinsip membantu, maka apa yang terjadi pada pengusaha yang menghutang akan selalu dicari jalan tengahnya secara adil. Namun jika mengacu pada keuntungan, ketidakpedualian akan apa yang terjadi pada pengusaha akan muncul. Pengusaha justru tidak dapat memperbaiki nasibnya, tetapi malah tertimpa kesengsaraan lebih dalam. Hal tersebut yang terjadi dalam perbankan dengan menggunakan sistem bunga. Ia hanya berorientasi pada bunga yang harus dibayarkan oleh pengusaha tanpa melihat sejauhmana usahanya mengalami masalah.

Sementara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil berupaya mendudukan masalah tersebut secara lebih tepat. Dengan berorientasi pada prinsip membantu, bank Islam merasa bahwa dana yang diinvestasikan adalah dana bersama, sehingga penggunaannya harus juga diketahui olehnya. Masalah yang terjadi pada pengusaha merupakan masalah juga bagi bank. Keuntungan akan dibagi secara adil, demikian juga ketika ada kerugian. Tanggung jawab ada pada kedua pihak. Bahkan dalam bank Islam, jika memang pengusaha diproyeksikan benar-benar tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka pinjaman tetap diberikan

dengan cara lunak, mewajibkan pengusaha untuk mengembalikan pokok pinjamannya saja (*qard<sub>h</sub> hasan*).

Demikian, sesungguhnya investasi dalam Islam tidak mengejar melimpahnya harta, tetapi lebih kepada melimpahnya manfa'at. Penumpukan harta dengan mengabaikan kemaslahatan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dihindari Islam. Islam secara ideal lebih menghendaki adanya penumpukan harta dan perluasan kemaslahatan, tetapi jika itu tidak tercapai Islam lebih memilih adanya perluasan manfaat bagi masyarakat daripada penumpukan kekayaan. Al-Mawdûdî mengilustrasikan secara lebih tepat akan hal itu: "Orientasi Islam tentang masalah itu berbeda dengan dengan orientasi kapitalisme. Kapitalisme menganggap berinfaq membuat seseorang menjadi miskin, sementara menumpuk kekayaan membuatnya menjadi kaya. Sementara Islam tidak demikian, Allah memberkahi harta seseorang yang berinfaq, dan Allah sendiri yang akan melipatgandakannya. Kapitalisme menganggap harta yang diinfaqkan akan hilang dan tak akan kembali, sementara Islam menganggap harta tidak akan hilang dengan infaq, tetapi ia akan kembali kepada pemiliknya dengan manfaat yang lebih besar."<sup>21</sup>

### BATASAN INVESTASI ISLAM

Islam tidak mengenal cara lain dalam mengembangkan harta kecuali melalui investasi, baik dalam bentuk investasi langsung di mana investor melakukan usaha investasinya sendiri, atau dalam bentuk kemitraan (*mushâraakah*) dengan orang lain dalam modal dan manajemen, atau hanya investasi modal saja tanpa kerja. Demikian juga investasi dalam bentuk *qirâd* (*mudârabah*) dengan menyerahkan modal kepada

<sup>21</sup> Al-Mawdûdî, dikutip dalam Surahman, *Istithmar...*, 239

pengusaha yang dapat mengelola usaha-usaha produktif yang mana keuntungan dan kerugian dapat dibagi secara bersama-sama.

Investasi, secara umum, merupakan bagian dari sistem ekonomi. Islam mempunyai pemahamannya sendiri yang berbeda dengan sistem konvensional, baik kapitalisme, sosialisme atau campuran antara keduanya (*mixed economic*). Demikian juga karakter sistem ekonomi Islam sangat spesial dibanding dengan sistem-sistem lainnya. Karakter khusus tersebut terbentuk dari pemahaman-pemahaman berikut: (1) harta itu milik Allah dan manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya, (2) adanya keterkaitan antara syari'at dan moral, (3) adanya pertautan antara dimensi spiritual dan material, (4) keseimbangan dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi, (5) adanya petunjuk konsumsi, (6) adanya anjuran untuk menabung dan berinvestasi, (7) adanya bangunan teori yang positif tentang kerja atau usaha, (8) pengharaman riba, (9) tidak mempercayai pemahaman akan kelangkaan barang sebagai masalah nyata, tetapi masalah itu terjadi karena adanya konsep pemenuhan kebutuhan, dan (10) meletakkan struktur yang baik dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>22</sup>

## KARAKTERISTIK INVESTASI ISLAM

Dari perspektif ajaran-ajaran dan pemahaman Islam yang telah diajukan di muka tentang investasi, maka dapat dipahami karakteristik investasi Islam sebagai berikut:

### 1. Pembedaan antara Halal dan Haram

Bangunan ajaran Islam dalam kehidupan untuk kesucian berbeda dalam konteks masalah harta -di antaranya adalah investasi- antara halal dan haram. Sebagaimana mereka diperintahkan untuk menjauhkan sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Ibid., 240.

subhat (ragu-ragu) yang dapat menghantarkan kepada keharaman. Perbedaan ini sebagaimana diungkap oleh al-Mawdudi "semua cara memperoleh harta dengan cara yang menimbulkan kerugian tidak disyari'atkan Islam. Sementara cara-cara yang dapat mempertukarkan manfaat antara individu dengan cara saling merelakan dan keadilan maka hal itu dibolehkan."

Demikian juga keharaman dibatasi pada setiap sesuatu yang membahayakan manusia dalam hal agama, jiwa, akal dan harta. Sebagaimana Allah berfirman: "...dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang jelek-jelek..."<sup>23</sup> Nabi SAW juga bersabda: "Tidak ada yang membahayakan dan mengundang bahaya dalam Islam".<sup>24</sup> Karakter perbedaan antara halal dan haram merupakan inti bagi aktivitas ekonomi dalam Islam dan ia merupakan ciri-ciri dan kaidah yang sangat spesifik.<sup>25</sup>

## 2. Tidak ada Unsur Riba

Riba merupakan inti dari investasi sistem kapitalis dan penolakan sistem itu merupakan inti dari investasi sistem Islam. Pengharaman riba meliputi segala bentuknya, termasuk bunga bank telah disepakati para ulama dalam sebuah muktamar pada bulan Muharam tahun 1385 H bertepatan dengan bulan Mei 1975. Sebagian dari ketetapan muktamar itu adalah:

- a. Bunga dalam bentuk pinjaman semuanya riba. Tidak ada bedanya apa yang dinamakan dengan pinjaman konsumtif atau pun pinjaman produktif. Karena teks-

---

<sup>23</sup> QS. Al-A'raf: 157.

<sup>24</sup> Diriwayatkan Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, hadits nomor: 1439, Ibnu Majah dalam Sunannya, hadits nomor: 2404.

<sup>25</sup> Ahmad Najjar, 24.

- teks al-Qur'an dan Sunah secara umum mengharamkan keduanya.
- b. Riba diharamkan banyak atau pun sedikit, sebagaimana diisyaratkan dalam pemahaman firman Allah SWT: "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan riba secara bertipat-lipat.*"<sup>26</sup>
  - c. Memberikan pinjaman dengan disertai riba adalah haram dan tidak dibenarkan baik dalam konteks kebutuhan atau pun darurat. Demikian juga meminjam dengan cara riba dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dan hampir tidak dapat dihindari. Dan setiap individu memiliki tingkat keterdesakannya sendiri-sendiri secara agama.<sup>27</sup>
3. Memperhatikan Kemaslahatan Masyarakat sesuai dengan Sekala Prioritas Syar'i
- Seiring dengan petunjuk Islam, konsep *ihsan* dan keluhuran etika memnbuat sekala prioritas untuk merealisasikan sesuatu yang mubah yang paling penting dan bermanfaat, kemudian disusul dengan sesuatu yang penting, kemudian diteruskan dengan sesuatu yang sedikit penting (kurang penting). Semuanya itu mengacu pada kondisi, tuntutan ekonomi dan sosial masyarakat agar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang "mengeruk keuntungan materialis secara liar tanpa

---

<sup>26</sup> QS. Ali Imran: 13.

<sup>27</sup> Al-Ma'had al-Islamiy li al-Buhûth wa al-Tadrib, *al-Bank al-Islamiy li Tan'miyat al-Arbah wa al-Qawa'id al-Masrafiyah baynal-Tahlil al-Iqtihadiy wa al-Hukm al-Shar'y*, (tt: Dâr al-Wafa', tth), 50.

mengindahkan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan normatif dan moral."<sup>28</sup>

#### 4. Menghargai Kerja

Keterkaitan antara investasi Islam dengan kerja seperti keterkaitan keuntungan dan resiko. Harta sebagai salah satu faktor produksi tidak dapat memberikan keuntungan dengan sendirinya, tetapi mesti melalui kerja. Ini berbeda dengan kerja yang membutuhkan usaha yang bersifat fisik. Oleh karena itu kerja lebih penting dari pada harta. Dalam sistem kapitalisme hal tersebut tidak demikian. Kapitalisme menjadikan harta sebagai segalanya dalam hidup. Dalam Islam, keterkaitan antara keuntungan dan resiko adalah bahwa pengusaha tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak bekerja dan bersusah payah.<sup>29</sup>

#### 5. Berusaha Mencari Keuntungan yang Adil

Islam menganjurkan para investor untuk berusaha mencari keuntungan dengan berpijak pada prinsip keadilan, yaitu keuntungan yang bersifat *fair profit* (keuntungan yang wajar) atau *just profit* (keuntungan yang tidak eksploitatif). Keuntungan seperti itu akan mengantarkan pada kemaslahatan semua pihak, baik penjual, pembeli, investor maupun konsumen. Tidak ada kecurigaan antara konsumen dan investor.<sup>30</sup> Ini tentu berbeda dengan sistem kapitalisme yang mementingkan keuntungan melimpah dengan beban modal sedikit mungkin. Berkaitan dengan hal itu, Winston mengatakan:

<sup>28</sup> Muhammad Salah Muhammad al-Shawi, *Mushkilat al-Istihmar fi al-Bunûk al-Islamiyah wa Kayfa 'Alajaha al-Islâm*, (tt: Dâr al-Mujtama', 1990), 319.

<sup>29</sup> Abdurrahman Zaki Ibrâhim, *Ma'âlim al-Iqtishâd al-Islâmî*, (tt: Dâr al-Jami'at al-Misriyah, t.t.), 102.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester-UK : The Islamic Foundation, t.th), 85.

"Terpenuhinya keinginan dalam banyak usaha merupakan strategi jitu bagi perusahaan-perusahaan kapitalisme."<sup>31</sup>

6. Menambah Modal Bersamaan dengan Meluasnya Wilayah Distribusi

Investasi Islam bukan hanya untuk menambah kekayaan saja, tetapi untuk memperluas wilayah distribusi dan wilayah sosial dengan benar-benar memanfaatkan fungsi sosial dari uang. Hal tersebut merupakan perintah yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an, di antaranya: "*Dan di dalam hartamu terdapat hak (bagian) pengemis dan orang tidak mampu.*"<sup>32</sup> Dan ayat lain: "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari yang baik dari apa yang telah kamu usahakan, dan dari apa-apa yang telah aku keluarkan dari bumi....*"<sup>33</sup>

Nilai harta dan keberkahannya tidak pada kuantitasnya yang banyak tapi terletak pada kemanfaatannya yang luas, yaitu meningkatkan distribusi di jalan Allah dengan cara-cara yang baik.<sup>34</sup>

7. Semua Sarana Investasi dapat Diperbaharui dan Dikembangkan

Investasi adalah bagian bab mu'amalah. Hukum asalnya adalah mubah sebagaimana ditetapkan mayoritas para fuqaha. Lingkup kebolehan semakin meluas pada setiap bentuk mu'amalah. Islam tidak menolak batas-batas yang mempersempit wilayah kebolehan tersebut agar manusia tidak kesulitan dalam memenuhinya. Batasan-batasan bersifat syari'at dan akhlak ditetapkan sebagai

---

<sup>31</sup> Thoha al-Tib Ahmad, 6.

<sup>32</sup> Lihat QS. Al-Dzariyat: 19.

<sup>33</sup> Lihat QS. Al-Baqarah: 267.

<sup>34</sup> Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), 288.

jaminan keselamatan mu'amalah dari kerusakan dan kecurangan. Sebagaimana ditunjukkan Allah SWT: "Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (pembeda yang hak dan batil) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam"<sup>35</sup> Demikian, keberkahan dan kebaikan yang tidak terbatas dengan turunnya al-Qur'an sebagai pemisah antara yang baik dan yang buruk dari persoalan hidup akan selalu berjalan terus. Dalam surat al-Isra' kembali ditegaskan: "Kami turunkan al-Qur'an tak lain hanyalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak ada bertambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian."<sup>36</sup>

## PENUTUP

Semua yang ada di dunia, sesungguhnya diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Harta secara alami haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditransaksikan dan selalu dikembangkan, sehingga nilai kemanfaatannya tidak terhenti dari orang perorang, keluarga perkeluarga, bahkan dari generasi ke generasi. Islam memberikan perhatian lebih besar bagi kebaikan yang bersifat umum dan langgeng dari pada kebaikan yang bersifat khusus dan sementara. Hanya dengan konsep pengembangan harta, kebaikan dan kemanfaatan harta terpenuhi. Itu merupakan kerja ekonomi dan sosial yang berperadaban. Semenatara konsep konsumerisme yang berkembang tanpa mengakarkan pada investasi merupakan pola pikir yang sangat individualistis. Hal itu tidak sesuai dengan kehidupan modern yang saling memberikan manfaat dan saling membagikan keuntungan. Konsep konsumerisme cenderung mengumpulkan harta,

---

<sup>35</sup> Lihat QS. Al-Furqân: 1

<sup>36</sup> Lihat QS. Al-Isra': 82

sementara investasi cenderung meluaskan dan mengembangkan harta yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya kebaikan dan kerahmatan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang mau bekerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Leicester-UK : The Islamic Foundation, t.th.
- Abdurrahman Zaki Ibrâhim, *Ma'âlim al-Iqtishâd al-Islâmî*. tt: Dâr al-Jami'at al-Misriyah, t,t.
- Abû Hamîd Muḥammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ*. Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Sara'i'*, Juz VI. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Al-Ma'had al-Islamiy li al-Buḥûth wa al-Tadrib, *al-Bank al-Islamiy li Tan'miyat al-Arbah wa al-Qawa'id al-Masrafiyah baynal-Tahlil al-Iqtihadiy wa al-Hukm al-Shar'y*. tt: Dâr al-Wafa', tth.
- Al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tth.
- Al-Qurtûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz V. Mesir: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1988.

Amin Abd al-Ma'bud Zaqlul, *al-Mal wa Istithmaruhu fi Mizân al-Shari'ah*. tt: Penerbit Amanah, 1986.

Ibn Kathîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, Juz 4. Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.

Ibnu Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Juz IV. Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tth.

Longman, *Active Study Dictionary*. tt: Ministry of Education Book Sector, Arab Republic of Egypt, tth.

M. Rashîd Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz I. Kairo: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, 1989.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tth.

Muhammad Mubarak, *Nizâm al-Islâm al-Iqtisadi, Mabadi' wa Qawa'id 'Ammah*. Mesir: Dâr al- Kutb al-Ilmiyah, tt.

Muhammad Ṣalah Muhammad al-Shawi, *Mushkilat al-Istihmar fi al-Bunûk al-Islamiyah wa Kayfa 'Alajaha al-Islâm*. tt: Dâr al-Mujtama', 1990.

Sigit Winaryo dkk, *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Surahman, "Istithmar al-Amwal fi al-Fiqh al-Islami", *al-Jâmi'ah*, No. 1/Vol. 39, 229.